











**BERITA ACARA
HASIL RAPAT FINALISASI RAPERDA
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**
Nomor: 171.57 /43.2 /II / 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal lima bulan februari tahun dua ribu dua puluh lima (05-02-2025) bertempat di Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Raperda tentang Perlindungan Anak yang dipimpin oleh Bapak Pudjo Suseno, SE (Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga) dengan peserta yang terdiri atas:

1. Bp. Pudjo Suseno, SE (Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga)
2. H. Basirin (Wakil Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga)
3. Siti Inayah, A.Md (Sekretaris Pansus I DPRD Kota Salatiga)
4. M. Miftah (Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga)
5. Laurens Adrian, ST (Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga)

Agenda rapat membahas Raperda tentang Perlindungan Anak atas inisiatif Wali Kota dengan hasil berupa risalah rapat sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh segenap anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Bp. Pudjo Suseno, SE	Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga	1. 	
2.	H. Basirin	Wakil Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga		2. 
3.	Siti Inayah, A.Md	Sekretaris Pansus I DPRD Kota Salatiga	3. 	
4.	M. Miftah	Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga		4. 
5.	Laurens Adrian, ST	Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga	5. 	

Lampiran Berita Acara Rapat
Finalisasi Raperda
Nomor : 171.57/43.2/II/2025
Tanggal : 5 Februari 2025

RISALAH

RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS I DPRD KOTA SALATIGA DENGAN TIM ASISTENSI RAPERDA TERKAIT RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

JENIS RAPAT : RAPAT FINALISASI
HARI/TANGGAL : RABU / 5 FEBRUARI 2025
WAKTU : 09.00 s.d SELESAI
ACARA : RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS I DPRD
KOTA SALATIGA DENGAN TIM ASISTENSI
RAPERDA TERKAIT RAPERDA TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
PIMPINAN RAPAT : PUDJO SUSENO, SE SELAKU KETUA PANSUS I
DPRD KOTA SALATIGA
HADIR : 23 (DUA PULUH TIGA) ORANG YANG TERDIRI
ATAS:
- 5 (LIMA) ORANG ANGGOTA PANSUS I DPRD
KOTA SALATIGA;
- 16 (ENAM BELAS) ORANG TIM ASISTENSI
RAPERDA PERLINDUNGAN ANAK
- 4 (EMPAT) ORANG UNSUR SEKRETARIAT
DPRD KOTA SALATIGA

Risalah Rapat Pansus tentang Finalisasi Raperda Perlindungan Anak

- Ibu Yuni Ambarwati : memberikan penjelasan tentang perkembangan proses pembahasan Raperda Perlindungan Anak dan berharap ada masukan dari segenap peserta rapat. Dan memberikan menanyakan apakah Raperda akan dibahas satu persatu.
- Bp. Pudjo Suseno, SE : tidak perlu dibahas satu persatu, dibahas mana yang kira-kira akan dibicarakan
- Ibu Andriani : mohon maaf mungkin yang Bapak Ibu terima belum ada kata penyelenggaranya
- Bp. M. Miftah : oh, begitu dados penyelenggaraan perlindungan
- Ibu Andriani : kemudian menimbang yang a kami masih menggunakan Pasal 28 B ayat 2 itu sesuai dengan amanat dari undang-undang Dasar 45 Jadi kami tetap pakai pasal tersebut. Kemudian untuk mengingatnya nanti akan kami tambah Pak ini ketinggalan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 nya tentang Provinsi Jateng. Undang-undang 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jateng bentuk lembaran negaranya nanti akan kami masukkan. Kemudian untuk di Pasal 1 ada beberapa yang ditambahkan usulan dari apa capil nomor 27 28. Ini pada saat awal kemarin belum ada ditambahkan terkait dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dengan apa namanya identitas anak. Kemudian yang lanjut Pasal 2 Kami tetap menggunakan prinsip dasar Konvensi hak anak pak bukan azas. Hal ini terkait dengan Konvensi hak anak yang disepakati oleh konvensi PBB yang digunakan di Indonesia tahun 1990 memang menganut prinsip dasar hak anak. Pasal 2 sehingga kemarin masukannya di kalimat prinsip dasar Konvensi anak diganti asas tetapi kami masih tetap menggunakan ini sesuai dengan Konvensi hak anak.
- Bp. Laurens Adrian, ST : yang konvensi PBB itu ya bu?
- Ibu Andriani : Kemarin kan masukkan apa masukan dari dewan kata prinsip dasar Konvensi anak diganti azas kalau di dalam konvensi hak anak yang disepakati dengan PBB memang prinsip dasar KHA itu pak jadi kita masih menggunakan kata itu bukan asas
- Bp. Pudjo Suseno, SE : oh, tetap ya
- Ibu Andriani : Kemudian untuk Pasal 4 mengakomodir masukan yang terkait dengan hal yaitu pembinaan dan pengawasan, Pasal 4 sudah kami masukan. Kemudian di Pasal 8 ayat (1) huruf c Angka 1 ajaran agamanya ditambah kepercayaannya karena di Indonesia juga menganut agama dan kepercayaan. Kemudian di huruf J juga seperti yang di Pasal 1 tadi ditambah melaporkan peristiwa kependudukan peristiwa penting pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kemudian Pasal 10 di Pasal 10 kami akan masukan yang pasal 72 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 pak menyelesaikan nanti ada 3 ayat masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak baik secara perorangan maupun kelompok, kemudian ayat 2 nya peran masyarakat dan mohon maaf itu nanti jadi yang ayat 6 undang-undang jadi ayat 3. Kemudian di pasal 11 huruf a ditambah kepercayaannya jadi Pasal 12 kami masih menggunakan kluster karena ini terkait dengan kota layak anak memang yang diatur dalam Permen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 12 Tahun 2022 itu terkait dengan penyelenggaraan kabupaten kota

harapannya lebih nanti lebih operasional begitu secara substansi ini juga sudah sesuai dengan undang-undang di atasnya saya setuju ini untuk segera disahkan disetujui istilahnya apa ya disetujui, disepakati bersama untuk bisa masuk saya ketua Pansus, ini jadi saya melihat ini juga penting terlepas dari soal mendesak ini poin tetapi kita serius untuk menyelesaikan ini kan ini. Makanya ini bisa segera disegerakan bukan karena ada penilaian setuju untuk ini memang prosesnya sudah cukup lama. Saya setuju untuk ini uwis apik lah untuk prosesnya sudah sudah baik menurut saya udah desk, mengakomodir, masukkan kita kan juga istilahnya Pak Bambang Joyo Sumpeno itu kan juga analis Doktor dan mantan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapemperda Jawa Tengah, maksudnya kita sudah cukup komprehensif juga menyampaikan atas beberapa pertimbangan masukan-masukan dan saya kira wis luar biasa bagi kami kalau sebagai masyarakat wakil rakyat itu jangan hanya berhenti di atas kertas. Kira-kira begitu lebih susah bagaimana ini nanti bisa dirasakan manfaatnya di masyarakat terkait dengan perlindungan anak, indikatornya mungkin bisa poin itu saja tadi itu hanya indikator saja indikator kekerasan tetap ono. Karena tidak menjamin nilainya bagus terus ora ono kekerasan terhadap perempuan itu juga percuma bisa ditekan bisa dia bisa dimitigasi dipetakan kira-kira semacam itu, sehingga sebagai Kota layak anak kita bisa bukan tujuannya untuk itu hanya ya indikatornya saja. Saya kira begitu masukan-masukan saya setuju ini untuk disepakati saja. Soalnya ini judulnya finalisasi

- Bp. H. Basirin : saya kira sama saya sependapat sepakat
 Ibu Siti Inayah, A.Md : Sampun
- Bp. Laurens Adrian ST : saya sepakat saya sudah cukup pak pertemuan sebelumnya sudah dimasukkan
 Bp. Pudjo Suseno, SE : monggo pak
 Bp. Sugiharto : mohon izin bapak ibu Pansus dan Ibu Kepala Dinas, di luar kontak dari apa raperda ini tapi nanti akan berhubungan Pak, jadi sebenarnya secara substansi mungkin tidak ada yang mengganggu cuma secara nomenklatur nantinya mungkin ada perbedaan karena di nomenklatur dinas kami ini kan perlindungan pak masih perlindungan jadi bukan perlindungan nah itu nanti ada masukan dari Kabag Hukum apakah nanti ada kami juga akan menyesuaikan dengan perda ini karena nomenklatur dari Dinas di kami ini masih pel bukan per jadi masih perlindungan dan ini harus hati-hati dalam penulisannya. Secara administrative nanti ada perbedaan. Mumpung masih kumpul masih bisa membahas lebih lanjut nanti untuk bisa menyampaikan. Matur suwun pak
- Bp. H. Basirin : ini diserahkan pada bagian hukum
 Ibu Andriani : kalo ini nomenklatur saat ini bagian organisasi baru mengevaluasi perangkat daerah, nanti disesuaikan nomenklaturnya
- Ibu Yuni Ambarwati : Memang awal perlindungan yang masuk baik saat itu disesuaikan dengan pihak ketiga, sempat saya tanyakan juga "oh ini perlindungan bukan, perlindungan?" dari kata lindung saat itu dia kita sempat berdebat terus sampai berapa waktu itu masih perlindungan. Kemudian pada saat kita harmonisasi.
- Menyanyikan lagu Indonesia Raya
 Ibu Yuni Ambarwati : setelah kita harmonisasi dengan Kementerian Kumham ini perlindungan ini menjadi perlindungan kami kemudian dengan masukan dari dewan penyelenggaraan pada dasarnya kami tidak bermasalah sehingga sekarang penyelenggaraan terkait dengan

itu kami UPTD akan koordinasi dengan bagian organisasi, karena karena di kementerian PPPAI itu juga perlindungan saya juga kaget kok disini perlindungan ternyata perlindungan, ya nanti kita sesuaikan

- Bp. Pudjo
Suseno, SE
Ibu Andriani : berarti sudah beres, ada lagi?
- : pak usul, bagian hukum itu ada bagian masyarakat tidak mampu nanti dari Kemenkumham itu akan sasarannya tidak hanya masyarakat tidak mampu tapi juga anak dan Perempuan. Jadi kami berharap melalui Dewan untuk Perda Nomor 3 tahun 2020 dirubah atau dicabut diganti yang baru monggo kalau hasil evaluasi memang bagi pemberi bantuan hukumnya itu kesulitan karena mekanisme perencanaan penganggarannya melalui hibah sehingga H-1 kami mohon bisa dimasukkan di Perda 3 tahun 2020 dalam propemperda dewan atau tahun 2026 tidak apa-apa.
- Bp. M. Miftah
Ibu Andriani : Catat dahulu mbak
- : karena ini juga untuk kota peduli HAM pak salah satu nya kan memang ada regulasi terkait ini
- Bp. M. Miftah : itu dulu inisiatifnya dari dewan ya
- Bp. Pudjo
Suseno, SE : mumpung ketemu saya ingin bertanya juga, kemarin tentang cantuman logo pemda, kemarin saya ketemu kominfo saya menyampaikan begini "apakah masyarakat umum itu dalam kegiatan-kegiatan diijinkan memakai logo Pemda,apa minta ijin? Apakah hukum apa namanya aturan kalau misalkan belum ada, harapan saya harus ada, karena itu lambang daerah jangan sampai nanti setiap orang boleh pakai apalagi kalau Kemudian untuk kegiatan yang tidak bagus misalnya untuk maka itu ada tindakan hukum nya atau kemudian dari itu mohon untuk dicek. Kemudian kota Salatiga ini kan ramah lingkungan kota pariwisata tapi cara pihak ketiga atau kita sendiri atau dari pusat cara menata memasang kabel-kabel itu kok semrawut. Apakah ada juga atau belum ada aturan seperti itu kota kita jaga baik-baik jangan diacak-acak orang luar atau dari mana gitu kalo bisa kita benahi ya kita benahi, tidak usah rapat cukup telepon saja kalau belum ada gimana supaya ada atau ada kalau sudah ada gimana tindak lanjutnya.
- Bp. M. Miftah : hanya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Pudjo jadi yang disampaikan Pak Pudjo satu terkait dengan penyematan logo simbol itu ini karena ada peristiwa yang kemarin sempat diketahui oleh publik ini kan kemudian memunculkan pertanyaan, pertanyaannya ini yang menyelenggarakan adalah masyarakat kan katanya begitu lalu tetapi yang diundang di hampir seluruh perangkat daerah itu yang pertama, nah terus semua dikoordinasikan hasilnya di OPD-OPD ada mobilisasi lah kok Masyarakat. Kok bisa mobilisasi OPD pertanyaannya begitu. Lalu kok ini kok membawa simbol logo kota, ini hanya pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada niatan untuk apa namanya apa loh kok ini kok Pak Pudjo dukungannya kalah tidak ada hubungannya begitu ini soal marwah simbol-simbol negara itu ada symbol kenegaraan si simbol-simbol daerah yang harus tetap dijaga agar ini tidak terjadi kecemburuan begitu agar ini tidak pernah kira-kira begitu ya pak ya. Tidak ada niatan untuk wo iki mengganggu bukan karena kita sama-sama sebagai penyelenggara wes terpilih ya sudah pengumuman pelantikan menurut Pak PJ itu tadi malam itu tanggal 20 gitu katanya tanggal 21 Pak PJ sudah tidak lagi gitu tadi malam sudah pamit begitu yang pertama, Kemudian yang kedua ini yang kita tangkap di komisi A kemarin ketemu dengan kominfo ini soal

tata kota tidak usah mahal-mahal kira-kira begitu ini soal hanya yang dirasa mengganggu soal pandangan jadi penataan kabel itu kan mulai banyak karena kalau dulu hanya listrik sama Telepon sekarang itu ada wi-fi itu yang penyediannya itu bisnis itu ada aspek bisnisnya lalu ini mengganggu pemandangan dan juga masyarakat dalam aktivitas Ketika berdekatan ketika ruang itu yang digunakan. Nah ini kan ada kemarin itu oh itu bukan wilayah yang khasnya kan begitu Kominfo ini bukan wilayah kami ini wilayah itu asetnya ada di PU karena di jalan-jalan itu kan asetnya pemerintah lalu kalau untuk itu kan kegiatan bisnis ada nggak pertanyaannya kemarin begitu pemasukan kepada daerah memanfaatkan aset, asetnya dalam bentuk jalan lah Biasanya kalau sudah bangun di situ biasanya pinggir itu satu jadi beranak kayak pohon pisang itu loh tambah-tambah jadi satu rumpun kok kabelnya bulet-bulet nah kira-kira seperti itu Ibu nanti dasar hukumnya kan itu harus ada pijakan kepastian hukum bagaimana penyedia jasa ini kalau mau seperti itu atau bisa diatur ini nggak usah ndakik ndakik ngomong itu saja bisa diselesaikan sudah bagus, informasinya ini pernah kita studi banding begitu tapi studi banding itu kan selesai studi bandingnya selesai sudah kan begitu kan tidak ada tindak lanjutnya maksudnya gitu ya besok bisa studi banding lagi begitu kan tidak ada tindak lanjut. Saya kira yang perlu kita sampaikan tapi dicatat dulu saja ibu nggak usah dibahas ini terlalu panjang nanti biar kita ada kegiatan yang lain lagi karena tentu Bu Andri masih banyak daftar antrian jadwal antrian perda yang harus diselesaikan nah terakhir saya mau menyampaikan jadi saya senang tadi ada masukan terkait evaluasi Perda yang dirasa ini tidak operasional atau kurang lancar bahkan bilamana perlu dibikin saja bahasanya ada evaluasi bersama terhadap perda-perda yang tidak operasional atau kurang ini kemudian itu apa perlu perubahan atau apa gitu apa pencabutan yang kemarin dirasa perlu dicabut itu soal PBG atau apa gitu gitu oh ini sudah enggak relevan meskipun ini jadi pekerjaan baru karena harus membuat juga harus mengevaluasi tetapi penting menurut saya terima kasih saya kira itu hanya menambahkan sedikit saja.

- Bu Andriani : termasuk yang reklame ya pak
Bp. Pudjo Suseno, SE : lah nggih betul betul
Bp. Laurens Adrian, ST : Ibu saya sedikit menambahkan pak ketua, kalau saya pribadi bisa apa ya tentang aturan-aturan penggunaan logo tadi Kota Salatiga, karena apa yang kami dapatkan penjelasan kemarin logo itu mau dipakai masyarakat kalau memang bisa ya bisa itu yang kami dapat tapi kan tidak semudah itu aja kami dapat kalau bisa mungkin kami dikirimkan file-file aturan-aturan yang sudah ada
- Bp. M. Miftah : dicatat dulu di catat
Bp. Pudjo Suseno, SE : ada hal lain yang ingin disampaikan?
Bp. M. Miftah : Terima kasih sudah dicatat.
Bp. Pudjo Suseno, SE : kami mengucapkan terima kasih bahwa hari ini sudah final yang betul betul final nggih pak. Kalau dibaca-baca masih ada yang kurang boleh kita lihat kembali, itu semua kan untuk kepentingan Masyarakat. Mohon maaf kalau ada kekurangan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal baik kita terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674

Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id

E-mail dprd@salatigakota.go.id

SALATIGA

LAPORAN HASIL KERJA PANSUS I DPRD KOTA SALATIGA TERHADAP RAPERDA PERLINDUNGAN ANAK

A. Dasar Hukum:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

B. Pelaksanaan Kegiatan dan Pembahasan:

1. Kegiatan pendalaman materi Pansus I DPRD Kota Salatiga Raperda tentang Perlindungan Anak pada tanggal 18 s.d. 21 November 2024 di DP3AP2KB Kota Yogyakarta dan DP3AP2KB Kabupaten Bantul;
2. Kegiatan sinkronisasi Pansus I DPRD Kota Salatiga Raperda tentang Perlindungan Anak pada tanggal 2 s.d. 5 Desember 2024 di DP3AP2KB Kota Cirebon dan DP3AP2KB Kabupaten Cirebon;
3. Rapat Dengar Pendapat Pansus I DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga pada tanggal 14 November 2024 di Ruang NKRI DPRD Kota Salatiga; dan
4. Rapat Dengar Pendapat Pansus I DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga pada tanggal 5 Februari 2025 di Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga.

C. Hasil Rapat

1. Finalisasi Raperda Perlindungan Anak yang terdiri atas Bab ... Pasal;
2. Penambahan kata "Pelindungan" dalam judul Raperda;

3. Penambahan konsideran mengingat yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Pasal 4 mengakomodir masukan yang terkait dengan hal yaitu pembinaan dan pengawasan;
5. Pasal 8 ayat (1) huruf c Angka 1 ajaran agamanya ditambah kepercayaannya karena di Indonesia juga menganut agama dan kepercayaan;
6. Huruf J juga seperti yang di Pasal 1 ditambah melaporkan peristiwa kependudukan peristiwa penting pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pasal 10 menambahkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sehingga ada 3 ayat masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak baik secara perorangan maupun kelompok, ayat (2) tentang peran masyarakat masuk pada ayat 6;
8. Pasal 11 huruf a ditambah kepercayaannya;
9. Pasal 12 kami masih menggunakan kluster karena ini terkait dengan kota layak anak memang yang diatur dalam Permen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 12 Tahun 2022 itu terkait dengan penyelenggaraan kabupaten kota layak anak, jadi menggunakan cluster;

Salatiga, 5 Februari 2025

PANSUS RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

- | | | | |
|----|--------------------|---|-------|
| 1. | PUDJO SUSENO, SE | Ketua Pansus I
DPRD Kota Salatiga | |
| 2. | H. BASIRIN | Wakil Ketua Pansus
I DPRD Kota
Salatiga | |
| 3. | SITI INAYAH, A.Md | Sekretaris Pansus I
DPRD Kota Salatiga | |
| 4. | M. MIFTAH | Anggota Pansus I
DPRD Kota Salatiga | |
| 5. | LAURENS ADRIAN, ST | Anggota Pansus I
DPRD Kota Salatiga | |

